



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN LANGKAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk dapat memberikan pelayanan peradilan terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang semakin meningkat di Kabupaten Langkat, secara sederhana, cepat, tepat, adil dan dengan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Negeri di Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANGPEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

- (1). Membentuk Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat yang berkedudukan di Stabat yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Langkat.
- (2). Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Pasal 2

Dengan pembentukan Pengadilan Negeri tersebut pada Pasal 1, maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai.

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 4

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat termasuk kesekretariatan/ kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO